

**ANALISIS TEORI DUALISTIS DALAM
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PEMBUNUHAN BERENCANA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi
Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:
SHELLA OCTAVIA HASIBUAN
1906200044



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2023



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA

BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitian Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, 05 Oktober 2023, Jam 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SHELLA OCTAVIA HASIBUAN
NPM : 1906200044
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TEORI DUALISTIS DALAM
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PEMBUNUHAN BERENCANA

Dinyatakan : (A-) **Lulus Yudisium** dengan predikat Sangat Baik
() **Lulus Bersyarat**, memperbaiki/Ujian Ulang
() **Tidak Lulus**

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian **Hukum Pidana**

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

ANGGOTA PENGUJI :

1. Dr. FAISAL, S.H., M. Hum
2. Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
3. GUNTUR RAMBE S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab kurlah ini agar disebutkan nomor dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SHELLA OCTAVIA HASIBUAN
NPM : 1906200044
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TEORI DUALISTIS DALAM
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PEMBUNUHAN BERENCANA

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 20 September 2023

DOSEN PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.HUM

NIDN: 0122087502

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : SHELLA OCTAVIA HASIBUAN
NPM : 1906200044
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TEORI DUALISTIS DALAM
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PEMBUNUHAN BERENCANA
PENDAFTARAN : 20 SEPTEMBER 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

PEMBIMBING

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.tiktok.com/@umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SHELLA OCTAVIA HASIBUAN
 NPM : 1906200044
 Program : Strata – I
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Bagian : Hukum Pidana
 Judul Skripsi : Analisis Teori Dualistis Dalam Pertanggungjawaban Pelaku Pembunuhan Berencana

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2023

Saya yang menyatakan



SHELLA OCTAVIA HASIBUAN



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Kita menemani tumbuhnya negeri dengan kualitas
kefakultasan dan integritas

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

rektor@umsu.ac.id

[umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan)

[umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan)

[umsuamedan](https://www.tiktok.com/@umsuamedan)

[umsuamedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : SHELLA OCTAVIA HASIBUAN
NPM : 1906200044
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TEORI DUALISTIS DALAM
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PEMBUNUHAN BERENCANA
PEMBIMBING : Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
20/3.23	Judul	
30/3.23	Proposal	
16/3.23	Sempro	
10/8.23	Bab III - IV, Abstrak, Daftar Pustaka, Catt kaki	
19/8.23	Bab III - IV, Abstrak.	
31/8.23	Abstrak., - - -	
20/9.23	Aee turnitin, - - - jurnal ² , buku ²	
20/9.23	Aee diperbanyak.	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

ABSTRAK
ANALISIS TEORI DUALISTIS DALAM PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA

Shella Octavia Hasibuan

Dalam perkembangan teori pidana dikaitkan dengan putusan hakim karena tidak jarang putusan hakim justru dianggap bertentangan dengan makna keadilan karena semata-mata putusan-putusan tersebut didasarkan kepada asas legalitas. Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pembunuhan berencana dalam teori dualistis. Untuk mengetahui unsur tindak pidana pembunuhan berencana. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan berencana berdasarkan teori dualistis

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder dan data kewahyuan, bahan hukum tersier. Alat pengumpul data dalam penelitian hukum lazimnya menggunakan studi dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian pengaturan hukum tentang tindak pidana pembunuhan berencana terdapat pada Pasal 340 KUHP yang menjelaskan jika pembunuhan itu direncanakan lebih dahulu, maka disebut pembunuhan berencana, yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yaitu: Adanya wujud perbuatan, Adanya suatu kematian (orang lain), Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain), Adapun unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP adalah sebagai berikut :Barangsiapa, Dengan sengaja, Direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain. Seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa terhadap dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Mengenai pertanggungjawaban Roymardo dalam teori dualistis mengajarkan bahwa yang dibuktikan terlebih dahulu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai tindak pidana setelah itu hakim dapat melangkah untuk meneliti atau mempertimbangkan tentang kemampuan bertanggungjawab dan kesalahan dari si pembuat. Pertanggungjawaban pidana dalam putusan 3026/Pid.B/2016/PN.Mdn mahasiswa tersebut telah merencanakan pembunuhan terhadap dosen sehingga membuatnya terjerat Pasal 340 KUHPidana dengan pidana penjara seumur hidup.

Kata kunci: *Dualistis, Pertanggungjawaban Pidana, Pembunuhan Berencana.*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbal'alamín. Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang mana senantiasa memberikan rahmat dan Karunia-Nya Kepada penulis, sehingga penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihan, Sholawat beriringkan salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian ini dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya.

Ucapkan beribu terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diterapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal S.H. M.Hum. sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah

banyak membantu dan membimbing memberi kritik dan saran sehingga penulis bisa menyempurnakan skripsi ini serta meluangkan waktunya disela kesibukan. Menjadi salah satu mahasiswa bimbinganmu merupakan nikmat yang sampai saat ini selalu saya syukuri. Terimakasih kepada bapak semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan bapak selalu diberikan kebahagiaan serta kesehatan, aamiin.

3. Bapak Faisal Riza S.H. M.H. selaku kepala bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Alm. Heriyanto Hasibuan, seseorang yang biasa saya sebut ayah dan berhasil membuat saya bangkit dari kata menyerah. Alhamdulillah kini saya bisa berada di tahap ini menyelesaikan pendidikan saya sebagaimana perwujutan terakhir sebelum engkau benar-benar pergi. Terimakasih sudah mengantarkan saya berada ditempat ini, meskipun pada akhirnya perjalanan ini harus saya lewati tanpa lagi kau temani.
6. Angela Levesta, selaku ibunda saya terimakasih sudah melahirkan, merawat dan membesarkan saya dengan penuh cinta selalu berjuang untuk kehidupan saya, kerja keras dan menjadi tulang punggung keluarga hingga akhirnya saya bisa tumbuh dewasa dan bisa berada di posisi saat ini.
7. Ketiga adik kandungku, Aulia Utari Hasibuan, David Farhan Hasibuan dan Nazwa Azizi Hasibuan yang selalu memberikan dukungan doa dan perhatian.
8. Seluruh keluargaku Nenek, Uwak, Om, Ibu dan Sepupu-Sepupu yang

senantiasa memberikan bimbingan untuk menjadi orang yang berguna dan membantu dengan doa serta dukungan moral dan materil.

9. Teruntuk teman-teman saya yang memberikan motivasi semangat kepada saya sehingga secara tidak langsung membantu saya menyelesaikan skripsi ini Terimakasih Wulandari, Nur Atika Sari, Ariza Aulia, Nurul Maghpira, Yana Tamita, Egi Rindiyani, Afrisca Putri, Siti Latifah Sipayung, kalian orang-orang pilihan yang berada di samping saya untuk menyelesaikan skripsi ini semoga sama-sama dilancarkan segala apa yang ingin kita capai.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retak nya gading karna alami, tiada orang tak bersalah, kecuali illahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitu pun di sadari skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya . Terimakasih semua, tiada yang lain di ucapkan selain kata semoga sekiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 23 Agustus 2023

Hormat Saya

Penulis

Sheila Octavia Hasibuan

1906200044

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	9
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber Data	10
4. Alat Pengumpul Data	11
5. Analisis Data	11

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Teori Dualistis	13
B. Pertanggungjawaban Pidana.....	15
C. Pembunuhan Berencana dalam KUHP	27
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana ...	36
B. Unsur Tindak Pembunuhan Berencana.....	42
C. Analisis Teori Dualistis dalam Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan Berencana	57
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teori dualistis yang memisahkan secara tegas antara tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan bukan unsur tindak pidana, tetapi kesalahan merupakan unsur untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan sebagai *mens rea* harus dipisahkan dengan tindak pidana, yang mana tindak pidana merupakan *actus reus*.¹

Pertanggungjawaban pidana hanya berkaitan dengan *mens rea*, karena pertanggungjawaban pidana hanya didasarkan pada kesalahan (*mens rea*). Menurut sistem *common law*, *mens rea* digambarkan dengan *is the legal term used to describe the element of a criminal offense that relates to defendant's mental state*. *Mens rea* selalu berkaitan dengan keadaan mental atau *psychis* pembuat, sementara *actus reus* selalu berkaitan dengan pembuat yang bersifat melawan hukum.²

Hukum adalah tiang utama untuk menggerakkan sendi-sendi kehidupan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum yaitu, terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan hukum. Sebuah negara dalam konsep negara hukum selalu mengatur pada setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas dasar undang-undang yang berlaku, untuk

¹ Agus Rianto. 2016 “*Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*” Jakarta: Prenamedia Group, halaman 15.

² *Ibid.*

menciptakan, memelihara serta mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³ Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut disertai dengan ancaman berupa pidana atau penderitaan bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.

Salah satu masalah yang sering muncul dimasyarakat yaitu tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pembunuhan merupakan bentuk kejahatan dalam jiwa seseorang dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama dan hukum adat istiadat, sekaligus bertentangan dengan norma ketentuan hukum pidana dan melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup.⁴

Kejahatan telah lama dikenal dalam sejarah peradaban manusia. Maka tidak heran apabila muncul anggapan bahwa kejahatan itu setua umur manusia. Salah satu bentuk kejahatan yang pertama kali terjadi adalah pembunuhan yang dilakukan oleh anak Adam yakni Qabil terhadap Habil sebagaimana dikisahkan

³ Moeljatno. 2008 “*Asas-asas Hukum Pidana*” Jakarta: Rineka Cipta, halaman. 1

⁴ Vera Eva Bonita Simbolon, Meri Simarmata & Rahmayanti. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Besi Padat di Medan Tinjauan Kasus Nomor 2305/Pid.B/2017/Pn.Mdn.*” Jurnal Mercatoria Vol. 12 No. 1 (2019) halaman. 55

dalam kitab suci Al Qur'an surah Al-Maidah. Saat itu Qabil membunuh Habil yang merupakan saudara kandung Qabil. Demikianlah seterusnya kekerasan dalam berbagai bentuknya mengancam jiwa manusia yang dilakukan oleh dan terhadap manusia itu sendiri dan terus berlangsung hingga saat ini.

Persoalan kejahatan bukan merupakan persoalan yang sederhana terutama dalam masyarakat yang sedang mengalami perkembangan seperti Indonesia. Dengan adanya perkembangan ini dapat dipastikan terjadi perubahan tata nilai di dalam masyarakat, dimana perubahan tata nilai yang bersifat positif berakibat pada kehidupan masyarakat yang sejahtera, sedangkan perubahan tata nilai negatif menjurus ke arah runtuhnya nilai-nilai budaya. Hal ini yang menyebabkan timbulnya berbagai kejahatan.

Di Indonesia kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua KUHP (KUHP), salah satu bentuknya adalah pembunuhan. Dalam KUHP pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 pasal yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Lebih lanjut, kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP digolongkan dalam dua golongan, yang pertama berdasarkan unsur kesalahan dan yang kedua berdasarkan objeknya.

Pembunuhan merupakan istilah yang umum digunakan dalam hukum pidana untuk mendeskripsikan tindak pidana kejahatan dimana tersangka/terdakwa menyebabkan kematian pada orang lain. Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pembunuhan adalah hilangnya nyawa si korban padahal nyawa adalah sesuatu yang berharga bagi setiap orang. Karena itu wajar bila masyarakat

melalui norma hukum positifnya melindungi nyawa setiap warganya dari segala upaya pelanggaran oleh orang lain dengan memberi ancaman hukuman yang berat kepada pelaku pembunuhan.

Pembunuhan berencana atau *moord* merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni “dengan rencana terlebih dahulu”. Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan.⁵

Pembunuhan berencana mempunyai beberapa unsur yaitu, pertama unsur subyektif yaitu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu dan yang kedua unsur obyektif yaitu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan merupakan salah satu tindak kejahatan pelanggaran hak asasi manusia karena telah menghilangkan suatu hak dasar yang melekat di diri seseorang dari sebelum dilahirkan maupun didalam kandungan yaitu hak untuk hidup.

Dalam perkembangan teori pembedaan dikaitkan dengan putusan hakim karena tidak jarang putusan hakim justru dianggap bertentangan dengan makna keadilan karena semata-mata putusan-putusan tersebut didasarkan kepada asas legalitas. Dalam teori hukum pidana telah bergeser pula menjadi asas “tiada

⁵Adami Chazawi. 2013. “Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa” Jakarta: Rajawali Pers, halaman. 82

pidana tanpa kesalahan” atau asas dualistis dalam hukum pidana. Di mana pikiran-pikiran untuk memisahkan tindak pidana dari pertanggungjawaban pidana telah menjadi bagian pembaharuan hukum pidana Indonesia.

Pada pembuktian di persidangan teori dualistis mengajarkan bahwa yang dibuktikan terlebih dahulu adalah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*), setelah itu hakim melangkah untuk meneliti atau mempertimbangkan tentang kemampuan bertanggung jawab dan kesalahan (*schuld*) dari pembuat. Penentuan kemampuan bertanggung jawab dan kesalahan (*schuld*) yang di dalamnya terdapat kesengajaan, bertujuan sebagai syarat-syarat pemidanaan. Pandangan dualistis ini memudahkan dalam melakukan suatu sistematika unsur-unsur mana dari suatu tindak pidana yang masuk ke dalam pertanggungjawaban pidana (kesalahan), sehingga mempunyai suatu dampak positif dalam menjatuhkan suatu putusan dalam proses pengadilan.⁶

Berdasarkan uraian di atas dilakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam serta menuangkannya kedalam bentuk skripsi hukum dengan judul: “ **Analisis Teori Dualistis Dalam Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan Berencana** “.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pembunuhan berencana?

⁶ Agus Rianto. *Op.Cit.*, halaman 17

2. Bagaimana unsur tindak pidana pembunuhan berencana?
3. Bagaimana analisis teori dualistis dalam pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan berencana berdasarkan teori dualistis?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya ilmu hukum pidana, khusus yang berkaitan dengan teori dualistis dalam pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan berencana .

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam memberikan putusan terhadap pelaku pembunuhan berencana dan memberikan penjatuhan hukuman yang sesuai dengan apa yang dilakukannya.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pembunuhan berencana dalam teori dualistis
2. Untuk mengetahui unsur tindak pidana pembunuhan berencana

3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan berencana berdasarkan teori dualistis

C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk ilmu hukum dapat di ambil misalnya dari peraturan perundang-undang dan pendapat para ahli.⁷ Defenisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variasi sehingga data yang di ambil akan lebih terfokus.

1. Teori Dualistis

Teori dualistis yaitu teori yang memisahkan tindak pidana dari pertanggungjawaban pidana. Teori ini berpangkal tolak dari pandangan bahwa, unsur pembentuk tindak pidana hanyalah perbuatan.⁸

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.⁹ Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu

⁷ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 17.

⁸ Choirul Huda. 2006 “ *Dari Tiada Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*” Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman. 15

⁹ *Ibid.*, halaman. 70

mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas ‘kesepakatan menolak’ suatu perbuatan tertentu.¹⁰

3. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan. Dalam hukum pidana ada beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku, yaitu: Orang yang melakukan, Orang yang turut melakukan, Orang yang menyuruh melakukan, Orang yang membujuk melakukan, Orang yang membantu melakukan.¹¹

4. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu atau pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya, dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia yang diatur dalam pasal 340 yang rumusannya adalah sebagai berikut “Barang siapa dengan sengaja dan dengan berencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”.¹²

D. Keaslian Penelitian

Penulis menyadari pembahasan mengenai tindak pidana pembunuhan berencana bukanlah suatu hal yang baru dan sudah banyak diteliti oleh penulis lain, akan tetapi pembahasan pada penelitian ini terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang dibahas oleh peneliti yang lain. Berdasarkan hasil

¹⁰ *Ibid.*, halaman. 71

¹¹ Nursariani Simatupang Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: CV Pustaka Prima, 136.

¹² Ciek Juliati Hisyam. 2018. *Perilaku Menyimpang Tinjauan Sosiologis*. Jakarta: Bumi Aksara, halaman 126.

penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis terdapat beberapa penelitian yang hampir mendekati dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis, antara lain:

1. Skripsi Sindi Febrianda Br. Sitepu, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2019 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kasus Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Angkat (Analisis Putusan No. 2022/Pid.B/2018/PN.Lbp) “, skripsi ini merupakan penelitian normatif. Skripsi ini membahas tentang pengaturan hukum dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orangtua angkat.
2. Skripsi Sandi Yoedha Mahandana, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, Tahun 2015 yang berjudul “ Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 08/Pid.B/2013/PN.GS) “, metode yang digunakan pada penelitian ini sama dengan penelitian penulis yaitu metode penelitian normatif. Akan tetapi, pembahasan yang dibahas pada penelitian ini tentang pertimbangan hakim tentang tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama yang dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan daalam perkara Nomor: 08/Pid.B/2013/PN.GS.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini terdiri dari beberapa langkah antara lain sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai data utama, antara lain seperti dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian atau dapat disebut studi pustaka. Pendekatan yuridis normatif atau yang disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis pada peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan peraturan perundang-udanga tertentu atau hukum tertulis.¹³

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dimana penelitian hanya semata-mata melakukan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan secara umum.¹⁴

3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian terdiri atas:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Data kewahyuan dalam penelitian ini terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 93.
- b. Data sekunder yaitu: data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.¹⁵

Data sekunder terdiri dari:

¹³Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 19

¹⁴*Ibid.*, halaman 20

¹⁵*Ibid.*, halaman 21

- (a) Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.
- (b) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan yang mendukung penelitian seperti: jurnal, skripsi, disertasi, tesis atau karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian.
- (c) Bahan hukum tersier, merupakan bahan *non* hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk mendukung penelitian ini, seperti : kamus bahasa, ensiklopedia atau jurnal cabang ilmu lainnya.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian adalah studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan

menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan seleksi terhadap permasalahan yang dimaksud.

BAB II

TINJAU PUSTAKA

A. Teori Dualistis

Pandangan dualistis yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini memiliki prinsip bahwa dalam tindak pidana hanya mencakup *criminal act*, dan *criminal responbility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.¹⁶

Teori dualistis memisahkan secara tegas antara tindak pidana dengan kesalahan-kesalahan bukan unsur tindak pidana, tetapi kesalahan merupakan unsur untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Teori dualistis berpandangan bahwa perlu adanya pemisahan antara tindak pidana (*strabaarfeit*) dengan kesalahan (*schuld*) karena hanya kesalahan (*schuld*) yang merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Sebagai akibatnya ada perbedaan antara perbuatan pidana serta pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan adanya perbedaan antara unsur perbuatan pidana serta unsur pertanggungjawaban pidana.¹⁷

Teori dualisitis adalah adanya pemisahan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana, dimana jika hanya ada unsur perbuatan yang

¹⁶ Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama. Halaman 43

¹⁷ Agus Rusianto. *Op. Cit.*, halaman 15

memenuhi rumusan undang-undang serta melawan hukum saja maka sudah cukup untuk mengatakan bahwa itu adalah tindak pidana dan dapat dipidana.

Berbicara mengenai pertanggungjawaban, dalam hukum pidana dikenal ajaran dualistis mengenai pertanggungjawaban pidana. Dualistis adalah ajaran dalam pertanggungjawaban pidana yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawabannya. Alasan tentang pemisahan perbuatan dengan pertanggungjawaban adalah bahwa pokok pikiran perbuatan pidana diletakkan semata-mata pada perbuatannya. Selanjutnya dikatakan pula pokok pikiran perbuatan pidana adalah “perbuatan”, tidak mungkin pengertian ini juga meliputi sifat-sifat dari orang yang melakukan perbuatan. Akibat dilanggarnya perbuatan tersebut yaitu diancamnya orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan pidana.¹⁸

Dengan adanya istilah hukum bersifat dualistis sebagaimana pendapat Rianto dalam bukunya menyatakan bahwa hukum bersifat dualistis yang berperan sebagai dasar bernegara dan berperan sebagai otoriter rakyat bagi para penguasa guna melindungi kedudukannya baik sosial, ekonomi bahkan politik. Sebagaimana pengaruh yang ada nantinya ditimbulkan dari sifat dualistis hukum akan menjadikan budaya hukum yang berbeda. Sehingga dikhawatirkan hukum akan menjadi biasa. Dalam penegakannya akan menimbulkan suatu budaya hukum yang baik dan budaya hukum yang buruk.¹⁹

¹⁸ Ainun Najib, Mohammad Aqil Al-Huda, Dkk. 2023. *Implementasi Kaidah Fikih Dharar terhadap Ajaran Dualistis dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan*. Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, Vol. 04, No. 03. Halaman 292

¹⁹ Annita Febriani Kusumah Putri & Oci Senjaya. 2022. *Analisa Dampak Budaya Dualistis Hukum Terhadap Proses Penegakan Hukum*. Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora, Vol. 13, No. 1, halaman 167

B. Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan berbagai istilah antara lain, *Strafbaarfeit* dan sering pula menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana. Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah:²⁰

1. *Strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana
2. *Strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum Jerman.
3. *Criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.²¹

Dilihat dari pengertian harfiahnya, *strafbaarfeit* itu terdiri dari kata *feit* yang dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *eengedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum hingga secara harfiah kata *strafbaarfeit* dapat dihukum.²²

Tindak pidana yang merupakan hasil terjemahan dari *strafbaarfeit* oleh berbagai pakar ternyata telah diberikan berbagai definisi yang berbeda-beda meskipun maksudnya mungkin sama.

²⁰ I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta, Dkk. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak. Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3 No 3 (2021). halaman. 356

²¹ Fitri Wahyuni, *Op., Cit.* halaman. 36

²² PAF Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung halaman. 172

Di sisi yang sama, Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana memberikan definisi mengenai delik, yakni delik adalah suatu perbuatan atau Tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).²³ Menurut Pompe:²⁴ *Strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja maupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjadinya kepentingan hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Istilah *Strafbaarfeit* haruslah dihubungkan dengan sifat *wederrechtelijk* atau *aan schuld wijten* atau yang bersifat melawan hukum, yang telah dilakukan baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja.

Menurut Jonkers: *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan. Keterhubungan dengan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.²⁵

Keterhubungan dengan sifat *wederrechtelijk* sangatlah penting, sebagaimana yang dicontohkan oleh Pompe, suatu pelanggaran norma seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 338 Kitab KUHPidana yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

²³ Fitri Wahyuni, *Op., Cit.* halaman. 36

²⁴ *Ibid.*, halaman. 37

²⁵ *Ibid.*

Dikatakan bahwa tindak pidana pembunuhan itu bersifat *wederrechtelijk*, misalnya seseorang yang telah membunuh orang lain karena melakukan sesuatu pembelaan diri seperti yang dimaksud dalam Pasal 49 KUHPidana.

Untuk menjatuhkan suatu hukuman itu adalah tidak cukup apabila disitu hanya terdapat suatu *strafbaarfeit* melainkan harus juga ada unsur *strafbaar person* atau seseorang yang dapat dihukum, dimana orang tersebut dapat dihukum apabila *strafbaarfeit* yang telah ia lakukan itu bersifat *wederrechtelijk* dan ia lakukan dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja.

Hezewinkel Suringa mendefinisikan *strafbaarfeit* yaitu:²⁶ Sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di didalamnya.

Simons telah merumuskan yaitu: *Starfbaarfeit* sebagai suatu tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, berhubungan dengan kesalahan, atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Lanjut Moeljatno mengartikan *strafbaarfeit* sebagai berikut: "*Strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan."²⁷

Dari rumusan Simons tersebut di atas terlihat untuk adanya suatu *strafbaarfeit* itu diisyaratkan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang,

²⁶ Muhammad Anthony Aldriano. 2022. *Cyber Crime Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana*, Jurnal Kewarganegaraan. Vol. 6 No 1. halaman 2171

²⁷ Fitri Wahyuni, *Op., Cit.* halaman 36

dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Agar suatu tindakan itu dapat di hukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang. Setiap *Strafbaarfeit* itu sebagai suatu pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan *onrechmatige handeling*.²⁸

Teori pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana membawa beberapa konsekuensi. Hal ini pertama-tama berpengaruh terhadap pengertian tindak pidana itu sendiri. Kesalahan sebagai faktor penentu adanya pertanggungjawaban pidana karenanya harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana. Pengertian tindak pidana hanya berisi tentang karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Pemahaman mengenai pengertian tindak pidana ini penting bukan saja untuk kepentingan akademis, tetapi juga dalam rangka pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Bagaimana mungkin masyarakat dapat berbuat sesuai yang diharapkan oleh hukum (pidana), jika pedoman bertingkah laku itu tidak dipahami. Oleh karena itu, yang penting bukan hanya apa yang masyarakat ketahui mengenai tindak pidana, tetapi apa yang seharusnya mereka ketahui.²⁹

Sejalan dengan hal itu, Marshal mempunyai pandangan yang sama dengan Chairul Huda bahwa suatu tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana

²⁸ P.A.F. Lamintang & Fransciscus Theojunior Lamintang. 2019. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, halaman 184

²⁹ Chairul Huda. *Op. Cit.*, halaman. 26

berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Dalam definisi tersebut unsur kesalahan telah dikeluarkan, sehingga tindak pidana pada hakekatnya adalah perbuatan saja. Perbuatan disini berisi kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan dan akibatnya. Kelakuan juga terdiri dari melakukan suatu *omisi* dan tidak melakukan suatu *omisi*.³⁰

Singkatnya menurut Chairul Huda dan pakar-pakar lainnya yang sejalan dengan pemikirannya bahwa pada dasarnya suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka setidaknya harus dipahami bahwa tindakan tersebut sebelumnya telah diatur dalam hukum pidana melalui alat-alatnya.³¹

Pengertian tindak pidana selalu berkaitan dengan dipidannya pembuat banyak diikuti oleh ahli-ahli hukum pidana yang menganut teori *monistis*, dalam hal tindak pidana yang demikian subjek dari tindak pidana hanya ditekankan pada manusia sebagai subjek hukum. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan undang-undang yang dilkakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.³²

Kejahatan-kejahatan dalam KUHP terutama dimuat dalam Titel VII (Kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum manusia atau barang), dimana di samping hampir setiap detik yang bercorak sengaja disebut *delict*, itupun dengan corak “salah”.³³ KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit

³⁰ Muh. Yunus Saputra. 2017. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melarikan Wanita Dengan Tipu Muslihat Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam (*Skripsi*). Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan. UIN Alauddin Makassar. Halaman. 15

³¹ *Ibid.*

³² Agus Rusianto. *Op. Cit.*, halaman 27

³³ Yoyok Uruk Suyono. 2018. *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal di KUHP*. Surabaya: Unitomo Press, halaman. 42

sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.³⁴

Kealpaan dalam bahasa Belanda juga dinamakan *schuld*, jadi sama dengan kesalahanyang dinamakan *schuld*, dimana sering menimbulkan salah paham. Karena dari itu adanyatendensi untuk memakai *schuld* dalam arti kesalahan saja, sedangkan kealpaan dinamakan *onachtzaamheid* atau *culpa*. Meskipun keadaan batin seseorang sehat, hingga dia mampubertanggungjawab dan umur sudah cukup dan ketika melakukan perbuatan pidana dia menginsyafi perbuatan serta segala hal ikhwal yang di syaratkan menurut rumusan delik, ataupun mempunyai kealpaan terhadap timbulnya akibat yang dilarang, atau terhadap suatu keadaan, namun ada kalanya dia dianggap tidak mempunyai kesalahan.³⁵

Pertanggungjawaban pidana dikenal sejak zaman revolusi Perancis. Dalam masa itu tidak hanya manusia yang mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan, tetapi hewan atau benda mati lain pun dapat dipertanggungjawabkan tindak pidananya. Seseorang tidak saja mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan, tetapi perbuatan orang lain juga dapat dipertanggungjawabkan karena pada masa itu pidana tidak hanya terbatas pada pelaku saja tapi juga dapat dijatuhkan pada keluarga atau teman-teman pelaku walaupun mereka tidak melakukan tindak pidana. Pidana yang dijatuhkan atas jenis tindak pidana berbeda-beda karena hakim mempunyai kewenangan mutlak untuk menentukan bentuk dan jumlah pidana. Namun setelah revolusi Perancis pertanggungjawaban

³⁴Hanafi Amrani, dan Mahrus Ali. 2015 “ *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*” Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman. 52

³⁵Faza Nazilah Daulay dan Adi Mansar. 2023. *Politik Hukum Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Yang Mengidap Sakit Jiwa Skizofrenia*. Jurnal Edukasi Hukum 1(3), halaman 32

pidana didasarkan pada dasar falsafah kebebasan berkehendak yang dikenal dengan teori tradisionalisme. Kebebasan berkehendak yang dimaksud bahwa seseorang dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan atau pilihan. Menurut teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat membedakan yang dikatakan perbuatan baik dan mana yang tidak baik.³⁶

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *toekenbaardheid* atau *criminal responsibility* dalam bahasa Inggris yang menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan perbuatan yang dilakukannya itu memenuhi unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakannya apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum dari perbuatannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya³⁷

Konsep pertanggungjawaban pidana yang menganut satu prinsip utama yang hanya mendasarkan pada ajaran kesalahan sebagai *mens rea*, konsep ini dianut oleh sistem hukum Inggris dan Amerika Serikat dengan prinsip *an act does not make a person guilty unless his mind is guilty*, yang artinya suatu perbuatan tidak

³⁶ Abdul Rizky Sabihi dkk. 2023. *Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Fisik yang Mengakibatkan Kematian*. Jurnal Ilmiah Sosial Humaniora dan Seni, Vol. 1 No. 3, halaman 432

³⁷ Andi Muhammad Sofyan & Nur Azisa. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 107

dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksud tidak bersalah.³⁸ Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).³⁹

Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuat pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut meawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.⁴⁰

Aspek pertanggungjawaban pidana erat sekali hubungannya dengan hukum pidana dan keadilan. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan menurut pandangan filsafat. Ulpianus mengemukakan bahwa sebelum kepada hukum ditunjukkan mengenai tugas-tugas, harus mengetahui dari manakah asalnya kata hukum itu. Asal kata hukum yaitu dari

³⁸ Agus Rianto. *Op. Cit.*, halaman. 5

³⁹ Hanafi Amrani. *Op. Cit.*, halaman. 20

⁴⁰ *Ibid.*, halaman. 21

kata keadilan. Ulpianus mengatakan bahwa hukum berasal dari keadilan seperti keadilan adalah ibunya.⁴¹

Asas tiada pidana tanpa kesalahan telat dianut sejak tahun 1930, hanya si pembuat yang terbukti bersalah saja yang dapat dijatuhi pidana. Kesalahan adalah bagian penting dalam tindak pidana dan demikian juga halnya untuk menjatuhkan pidana. Jika kesalahan itu tidak ada pada si pembuat dalam suatu perbuatan tertentu, maka berdasarkan asas ini si pembuatnya tidak boleh dipidana.⁴²

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.⁴³

Pembangunan hukum pidana yang mengikuti perkembangan masyarakat yang mempunyai tujuan untuk melindungi negara, masyarakat, dan individu jangan sampai berbalik arah menjadi tirani terhadap kebebasan individu dengan alasan kesadaran hukum dalam masyarakat menjadi dasar pembedaan dalam hukum pidana yang baru. Pembaruan hukum pidana diharapkan dapat dijadikan sebagai pelindung kepentingan hukum individu, masyarakat, dan negara, tetapi tidak mengakibatkan perbedaan perlakuan hukum terhadap individu maupun

⁴¹ Tina Asmarawati. *Sosiologi Hukum, Petasan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Kebudayaan*. Yogyakarta: halaman 19

⁴² Alfitra. 2014. *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*. Jakarta: Niaga Swadaya. Halaman. 74

⁴³ Nur Ainiyah Rahmawati. *Hukum Pidana Indonesia Ultimum Remedium atau Primum Remedium*. Recidive. Vol.2 No. 1(2013). halaman. 41

masyarakat, menginga masyarakat Indonesia yang sangat heterogen dengan hukum-hukum ada yang bermacam-macam perbedaannya.⁴⁴

Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” *atau een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat karena karena kelak kita akan ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.⁴⁵

Pembentuk undang-undang kita tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan *strafbaar feit*, maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut.⁴⁶

Salah satu ciri dari hampir semua sistem hukum adalah pertanggungjawaban pribadi terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan selalu dikaitkan pada kaedah tertentu dari metalnya. Keadaan tertentu ini dalam bentuk negatif dirumuskan orang sebagai kondisi-kondisi memaafkan atau keadaan sebagai

⁴⁴ Agus Rianto. *Op., Cit.*, halaman 9

⁴⁵ P.A.F. Lamintang. Franciscus Theojunior Lamintang. *Op. Cit.*, halaman 179.

⁴⁶ *Ibid.*

penghapus pengenaan pidana. Keadaan yang menghapuskan pengenaan pidana itu disebabkan karena dipandang terdakwa tidak mampu bertanggung jawab.⁴⁷

Menurut Hazewinkel Suringa *strafbaar feit* merupakan “suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.”⁴⁸

Para penulis lama seperti Profesor Van Hamel telah merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain yang oleh Hazewinkel-Suringa telah dianggap kurang tepat.⁴⁹

Menurut Pompe mengartikan *strafbaar feit* “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”⁵⁰

Sifat-sifat seperti dimaksud di atas perlu dimiliki setiap *strafbaar feit*, oleh karena secara teoretis setiap pelanggaran norma atau *gedraging* yang telah dengan sengaja ataupun telah tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, yang di dalam penampilannya merupakan suatu perilaku yang bersifat bertentangan dengan hukum atau *in strijd met het recht* atau bersifat *wederrechtelijk*.⁵¹

⁴⁷ Tina Asmarawati. 2015. *Pidana Dan Pemindaan Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Deepublish. Yogyakarta. halaman 58

⁴⁸ Muhammad Anthony Aldriano, *Op., Cit.* halaman 2171.

⁴⁹ P.A.F Lamintang & Fransiscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman. 180

⁵⁰ Fitri Wahyuni, *Op., Cit.* halaman. 37

⁵¹ P.A.F Lamintang & Fransiscus Theojunior Lamintang, *Op., Cit.* halaman 181.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika pelaku tersebut dipidana, tindakan yang dilakukan harus bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab.⁵²

Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pelaku yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh *menyadari* tindakan yang dilakukan tersebut. Artinya, Tindakan tersebut tercela dan terdakwa menyadari Tindakan yang dilakukan tersebut.⁵³

Petindak disini adalah orang, bukan makhluk lain. Untuk membunuh, mencuri, menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh orang siapa saja.⁵⁴ Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggung jawab dari petindak. Ia *menginsyafi* hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui dari ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakn tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa”. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau

⁵² Alfitra. 2014. *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*. Jakarta: Niaga Swadaya. halaman 132.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Fitri Wahyuni, *Op., Cit.* halaman. 70

dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada diluar kehendaknya sama sekali.⁵⁵

Menurut Ruslan Saleh mengatakan bahwa tiada terdapat “alasan pemaaf” yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (*schuld*). Pompe mengatakan bahwa hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut “kehendak”, kesalahan petindak adalah merupakan bagian dalam dari kehendak tersebut. Asas yang timbul dari padanya ialah: “tiada pidana tanpa kesalahan”.⁵⁶

Pompe membuat kesimpulan bahwa menurut hukum positif baik anasir melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) maupun anasir bersalah (*schuld*) bukanlah suatu anasir mutlak (*noodzakelijke eigenschap*) dari peristiwa pidana, selanjutnya oleh Pompe dikatakan bahwa hanya pada rupanya (*ogenschijnlijk*) saja kedua gambaran tadi bertentangan. Teori berpegangan pada asas: tidak dapat dijatuhkan hukuman, apabila tidak ada suatu kelakuan yang bertentangan dengan (melawan) hukum dan yang diadakan karena kesalahan pembuatnya.⁵⁷

C. Pembunuhan Berencana dalam KUHP

Pembunuhan adalah tindakan-tindakan penyerangan antara pribadi dan tindakan-tindakan lainnya yang langsung diarahkan kepada orang lain contohnya:

⁵⁵ *Ibid.*, halaman. 75

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Sarbudin Panjaitan. 2018. *Auditor Dalam Perkara Korupsi di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan*. Yogyakarta: CV Budi Utama. halaman. 146

peracunan yang terjadi diluar konteks peperangan dan tindakan tersebut ternyata menyebabkan celaka.⁵⁸

Pembunuhan adalah berasal dari kata “bunuh” yang mendapatkan awalan “pem” dan akhiran “an” yang menjadi “pembunuhan” dengan suara sengau “m” berarti “mati”. Maka pembunuhan berarti perkara atau perbuatan membunuh kata bunuh berarti mematikan, menghilangkan nyawa, membunuh artinya membuat supaya mati, pembunuhan artinya orang atau alat yang membunuh, pembunuh berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh.⁵⁹

Perbuatan yang dikatakan pembunuh adalah perbuatan oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang.⁶⁰ Pembunuh (belanda :*doodslag*) itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 338 KUHPidana). Jika pembunuh itu telah direncanakan lebih dahulu, maka disebut pembunuhan berencana (Belanda: *moord*), yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati (Pasal 340 KUHPidana).

Perkara nyawa sering disinomin dengan “jiwa”. Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sehingga menyebabkan hilangnya seseorang dengan sebab perbuatan menghilangkan nyawa. Dalam KUHPidana Pasal 338-340

⁵⁸ Eko Harianto. 2014. *Memahami Pembunuhan*. Jakarta: PT Media Nusantara, halaman 2

⁵⁹ Margaritha, Dkk. *Kajian Hukum Tentang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Delneming Menurut Pasal 55 dan 56 KUHP*. *Lex Crimen*. Vol. X No. 2 (2021). Halaman. 15

⁶⁰ Junior Imanuel Marentek. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP*. *Lex Crimen*, Vol. VIII. No. 11 (2019). halaman 91

menjelaskan tentang pembunuhan atau kejahatan terhadap jiwa orang. Kejahatan ini dinamakan “makar mati” atau pembunuhan (*doodslag*).⁶¹

Pembunuhan secara yuridis diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang mengatakan bahwa: Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan “pembunuhan” dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun. Dikatakan melakukan tindak pidana pembunuhan dengan kesengajaan, adalah apabila orang tersebut memang menghendaki perbuatan tersebut, baik atas kelakuan maupun akibat atau keadaan yang timbul karenanya. Namun juga mungkin tidak dikehendaki sama sekali oleh pelakunya. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh KUHP yang berlaku dewasa ini, telah disebut “pembunuhan”.⁶²

Pengertian pembunuhan adalah suatu tindak kejahatan yang dapat merenggut nyawa seseorang korban yang dijelaskan korban itu terbunuh. Tindakan pidana pembunuhan dapat dijatuhi hukuman maksimal dan dapat juga dipertimbangkan oleh hakim agar dapat keringanan. Sebenarnya tindak pidana pembunuhan paling maksimal hukumannya dibandingkan dengan pidana umum lainnya.⁶³

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dewasa ini berlaku telah disebut sebagai suatu pembunuhan. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh KUHP disebut sebaagai pembunuhan, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

⁶³ Extrix Mangkeprijanto. 2019. *Pidana Umum dan Pidana Khusus*. Jakarta: Guepdia, halaman 43

meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* daari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.⁶⁴

Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu atau pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya, dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia yang diatur dalam Pasal 340 yang rumusannya adalah sebagai berikut:⁶⁵

"Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun". Rumusan tersebut di atas terdiri dari unsur 1) objektif, yang terdiri dari perbuatan menghilangkan nyawa, dan objeknya adalah nyawa orang lain, dan 2) subjektif, yang terdiri dari perbuatan menghilangkan nyawa dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu.

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti pasal 338 ditambah dengan adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu. Perbedaan antara pembunuhan dengan pembunuhan dirancang terlebih dahulu terletak dalam apa yang terjadi di dalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Di dalam pembunuhan biasa pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan dirancang terlebih dahulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berpikir secara tenang

⁶⁴ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang.2010 “ *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan* ” Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 1

⁶⁵ Ciek Julyati Hisyam. *Op., Cit.* halaman 126

tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya.⁶⁶

Dalam QS. An-Nisa ayat 93 Allah SWT berfirman :

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya : Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.⁶⁷

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan berencana yaitu pada pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP itu dilakukan seketika pada waktu timbul adanya niat, sedangkan pembunuhan berencana pelaksanaannya ditangguhkan setelah niat itu muncul untuk mengatur rencana dan bagaimana cara pembunuhan itu dilaksanakan.

Plagen adalah "orang yang melakukannya", meskipun "*pleger*" bisa juga berarti "pelaku". Padahal, tidak mungkin memisahkan seseorang melakukan kejahatan dari definisi hukum kejahatan itu. Pelaku yang bukan merupakan peserta (*deelnemer*) tetapi yang dapat dipidana secara bersama-sama karena melakukan tindak pidana, adalah setiap orang yang dengan sendirinya telah diputuskan dalam rumusan pidana, menurut Hazewinkel Suringa. Pompe mengatakan bahwa pelakunya adalah semua individu yang disebutkan dalam Pasal 47, bertentangan dengan Hazewinkel Suringa (Pasal 45 KUHP). Seseorang

⁶⁶ Rianda Prima Putri. 2023. *Hukum Pidana Ekonomi*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, halaman 10

⁶⁷ Al-Qur'an dan Terjemahnya. 2016. Jakarta: Kementerian Agama RI

yang melakukan suatu tindak pidana atau yang memenuhi semua kriteria tindak pidana adalah pelaku, menurut Van Bemmelen dan Van Hattums.⁶⁸

Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan. Dalam hukum pidana ada beberapa pihak yang dapat di kategorikan sebagai pelaku;⁶⁹

- 1) Orang yang melakukan;
- 2) Orang yang turut melakukan;
- 3) Orang yang menyuruh melakukan;
- 4) Orang yang membujuk melakukan;
- 5) Orang yang membantu melakukan.

Sebagai pihak yang melakukan perbuatan kejahatan, pelaku dianggap sebagai orang yang menimbulkan kerugian bagi korban, kelyarga korban, dan masyarakat. Walaupun demikian, pelaku juga turut mengalami, dampak dari perbuatan jahat yang dilakukannya.

Subjek atau pelaku kejahatan dalam KUHP dirumuskan dengan “barangsiapa” atau “*hij die*”. Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa atau *hij die*, adalah orang, dan orang ini hanya satu orang, bukan banyak orang atau beberapa orang.⁷⁰ Namun pada praktiknya,, suatu delik tidak hanya dilakukan oleh satu orang, dapat dilakukan pula oleh banyak orang atau beberapa orang. Selain itu, tidak jarang dalam beberapa peristiwa tindak pidana antara masing-

⁶⁸ Moh. Mujibur Rohman. 2023. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Padang: Global Eksekutif Teknologi, halaman 122

⁶⁹ Nursariani Simatupang, Faisal. *Op. Cit.*, halaman 136

⁷⁰ Markuat, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Pengadilan Negeri Cibinong (studi kasus no. 327/pid.b/201/PN.Cbi)*. Jurnal Khatulistiwa. Vol. 2 No 2 2022. halaman 17

masing pelaku kejahatan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam suatu delik.⁷¹

Hal pertama yang perlu diketahui mengenai pertanggungjawaban pidana adalah bahwa pertanggungjawaban pidana dapat terjadi jika sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan diminta pertanggungjawaban pidananya atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana itu harus melawan hukum, namun meskipun melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dapat dipidana. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila ia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.⁷²

Dalam KUHPidana, tindak pidana yang berakibat hilangnya nyawa orang lain adalah:⁷³

- 1) Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHPidana)
- 2) Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339 KUHPidana)
- 3) Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHPidana)
- 4) Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341 KUHPidana)
- 5) Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342 KUHPidana)
- 6) Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344 KUHPidana)
- 7) Membujuk/membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345 KUHPidana)
- 8) Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346 KUHPidana)
- 9) Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya (Pasal 347 KUHPidana)

⁷¹ *Ibid.*, halaman 18.

⁷² Veronica Pratiwi, Nursiti. “ *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama*”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 2(4) November 2018. halaman 682

⁷³ Junior Imanuel Marentek, *Op., Cit.* halaman 92

10) Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (Pasal 348 KUHPidana)

11) Dokter/bidan/tukang obat yang membantu pengguguran/matinya kandungan (Pasal 349 KUHPidana)

12) Matinya seseorang karena kealpaan (Pasal 359 KUHPidana)

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa terdapat 3 syarat yang harus terpenuhi, yaitu:⁷⁴

- 1) Ada wujud perbuatan
- 2) Adanya kematian
- 3) Adanya hubungan sebab akibat perbuatan dan kematian

Berdasarkan unsur tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi:⁷⁵

a) Pembunuhan biasa

Pembunuhan sengaja dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 338 KUHPidana yang merumuskan bahwa: Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

b) Pembunuhan yang disertai, diikuti atau didahului dengan tindak pidana lain.

Delik ini diatur dalam Pasal 339 KUHPidana yang merumuskan bahwa: Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Pada pembunuhan dalam Pasal 339 KUHPidana merumuskan suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat. Dalam pembunuhan yang diperberat ini terdapat 2 (dua) macam tindak pidana sekaligus, yaitu pembunuhan biasa dan tindak pidana lain.

c) Pembunuhan berencana

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHPidana, yang menyebutkan sebagai berikut: Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat dari pidana pembunuhan yang ada pada Pasal 338 KUHPidana dan 339 KUHPidana bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, dimana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat berat dan cukup mendapatkan perhatian didalam kalangan masyarakat. Berita di surat kabar, majalah dan surat kabar online sudah sering memberikan informasi mengenai pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan sudah dikenal dari zaman ke zaman dengan berbagai macam-macam faktor. Zaman modern sekarang ini tindak pidana pembunuhan semakin marak terjadi. Tindak pidana pembunuhan berdasarkan sejarah telah ada sejak dulu atau dapat dikatakan sebagai kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri.

Tindak pidana pembunuhan ini terjadi karena dilakukan dengan sengaja ataupun dikarenakan kelalaian atau kecerobohan seseorang yang mengakibatkan adanya korban atau hilangnya nyawa seseorang. Salah satunya yaitu pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana ini mencakup pada pembunuhan biasa yang sesuai dengan Pasal 338 KUHP ditambah adanya unsur direncanakan terlebih dahulu. Pembunuhan berencana merupakan pembunuhan dengan ancaman yang sangat berat apabila dilihat dari semua jenis kejahatan atau tindak pidana yang menyangkut dengan nyawa manusia yang diatur didalam Pasal 340 KUHP.

Pembunuhan adalah berasal dari kata “bunuh” yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an” yang menjadi “pembunuhan”, maka pembunuhan berarti perkara atau perbuatan membunuh, kata bunuh berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati, pembunuhan artinya orang atau alat

yang membunuh, pembunuh berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh.⁷⁶

Perkara nyawa sering disinonimkan dengan “jiwa”. Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sehingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dengan sebab perbuatan menghilangkan nyawa. Dalam KUHP Pasal 338 – 340 menjelaskan tentang pembunuhan atau kejahatan terhadap jiwa orang. Kejahatan ini dinamakan “mahar mati” atau pembunuhan (*dooslag*).⁷⁷

Pembunuhan secara yuridis diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan “pembunuhan” dipidana dengan pidana penjara selamanya lima belas tahun”. Dikatakan melakukan tindak pidana pembunuhan dengan kesengajaan adalah apabila orang tersebut, memang menghendaki perbuatan tersebut, baik atas kelakuan maupun akibat atau keadaan yang timbul karenanya, namun juga mungkin tidak dikehendaki sama sekali oleh pelakunya. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh KUHP yang berlaku dewasa ini, telah disebut “pembunuhan”.⁷⁸

Pengertian pembunuhan adalah suatu proses perampasan, peniadaan atau menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh orang lain. Pengertian proses dalam hal ini mencakup pengertian luas, yaitu semua yang menyebabkan

⁷⁶ *Ibid.* halaman 91

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

terjadi pembunuhan tersebut baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung.⁷⁹

Orang yang melakukan perbuatan tersebut secara langsung sudah pasti dia merupakan pelaku pembunuhan, yang menyuruh melakukan perbuatan, yang turut melakukan perbuatan yang membujuk supaya perbuatan tersebut dilakukan dan yang membantu perbuatan tersebut, mereka semua termasuk pelaku dalam suatu tindak pidana.⁸⁰

Membunuh manusia merupakan tindakan yang sangat tercela dan dapat menimbulkan dosa. Karena membunuh adalah tindakan yang dilarang oleh agama. Dalam Islam terdapat sebuah hukum atau jinayat yang membatasi tingkah laku manusia untuk berbuat baik. Jinayat juga dikenal dengan hukum pidana.

Secara etimologi kata jinayat berarti memetik, memotong, mengambil, dan atau memungut. Sedangkan menurut agama kata jinayat berarti pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dalam mengambil hak Allah, hak sesama manusia, dan hak makhluk lainnya, yang atas perbuatannya dikehendaki ada pembalasan seimbang dunia akhirat dengan mendapat hukuman berat dari Allah.⁸¹

Jinayat merupakan peraturan hukum larangan atas perbuatan manusia dalam mengambil kehendak Allah dan hak-hak hidup makhluknya. Ketentuan-ketentuan hukumnya memberikan sanksi hukuman bagi pelakunya untuk menjalankan kisas,

⁷⁹ Anselmus S. J. Mandagie “ *Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*” *Lex Crimen* Vol. IX (2) April-Juni 2020. Halaman. 56

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Paisal Burlian. 2017 “ *Hukum Islam* ” Palembang: Tunas Gemilang Press, halaman. 214

diyat dan atau hudud.⁸² Maka dari itu, manusia dilarang secara keras untuk membunuh satu sama lainnya. Sebagai bukti keseriusan terkait dengan hal tersebut, Islam memberikan ancaman dan sanksi yang tegas bagi pelaku perbuatan tercela itu.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an pada surah An-Nisa ayat 93 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ
وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya: Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam, dia kekal didalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.⁸³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ancaman bagi pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan terhadap sesamanya ialah perbuatan dosa besar.

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya. Manusia adalah ciptaan Allah.⁸⁴

Hukuman bagi orang yang membunuh orang lain adalah sangat berat yaitu *qishas*. Tujuannya agar pembunuhan tersebut tidak terjadi karena ia akan mendatangkan kehancuran bagi semua. Terkait dengan *qishas* dalam bentuk pembunuhan, hikmahnya ialah untuk menegakkan keadilan. Karena balasn harus sesuai dengan perbuatan. Allah berfirman, “Jiwa dengan jiwa”. Ini terjadi

⁸² *Ibid.*

⁸³ Al-Qur'an dan Terjemahannya. 2016. Jakarta: Kementerian Agama RI

⁸⁴ Rohidin, 2016 “*Pengantar Hukum Islam*” Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, halaman. 49

dikalangan bangsa-bangsa terdahulu dan negara-negara pemilik *qanun wadh'i* (undang-undang buatan manusia). Sebagian dari dasar hukum mereka ialah yang membunuh harus dibunuh.⁸⁵

Hikmahnya ialah jika pembunuh tidak dibunuh, akan memuncul dendam pada keluarga korban dan menuntut balas. Lalu keluarga pembunuh yang dibunuh marah pula sehingga akan membunuh siapa saja dari keluarga korban maka terjadilah saling bunuh. Banyak kasus pembunuhan motifnya dendam karena pembunuh tidak diberi hukuman setimpal atas perbuatannya oleh pemerintah.⁸⁶

Hikmah dibalik hukuman bayar diyat pembunuhan dengan mengeluarkan sejumlah harta jika kedua belah pihak damai, ialah adanya manfaat bagi kedua belah pihak (pihak korban dan pembunuh). Yaitu ketika pembunuh mengeluarkan sejumlah harta, maka ia memulai menjalani hidup baru, sedangkan pihak keluarga korban mendapatkan manfaat berupa harta yang akan menpang kebutuhan hidupnya. Dari sisi lain, mereka menjadi atu-satunya penyebab pembunuh menikmati kelangsungan hidup, suatu hal yang menunjukkan mulianya akhlak mereka yang dengannya jiwa-jiwa menjadi bersih.⁸⁷

Dalam KUHP, tindak pidana yang berakibat hilangnya nyawa orang lain adalah:⁸⁸

1. Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP).
2. Pembunuhan dengan Pemberatan (Pasal 339 KUHP).
3. Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP).

⁸⁵ Ali Ahmad Jurjawi, 2013 “ *Indahnya Syariat Islam* “ Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. Halaman. 420

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Junior Imanuel Marentel, *Op., Cit.* halaman. 92

4. Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341 KUHP).
5. Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342 KUHP).
6. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344 KUHP).
7. Membujuk/membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345 KUHP).
8. Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346 KUHP).
9. Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya (Pasal 347 KUHP).
10. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (Pasal 348 KUHP).
11. Dokter/bidan/tukang obat yang membantu pengguguran/matinya kandungan (Pasal 349 KUHP).
12. Matinya seseorang karena kealpaan (Pasal 359 KUHP).

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa terdapat 3 (tiga) syarat yang harus terpenuhi, yaitu:⁸⁹

1. Adanya wujud perbuatan.
2. Adanya kematian.
3. Adanya hubungan sebab akibat perbuatan dan kematian.

Berdasarkan unsur tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi:⁹⁰

- a. Pembunuhan biasa

Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 338 KUHP yang merumuskan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

b. Pembunuhan yang disertai, diikuti atau didahului dengan tindak pidana lain.

Delik ini diatur dalam Pasal 338 KUHP yang merumuskan bahwa: “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Pada pembunuhan dalam Pasal 339 KUHP merumuskan suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat. Dalam pembunuhan yang diperberat ini terdapat 2 (dua) macam tindak pidana sekaligus, yaitu pembunuhan biasa dan tindak pidana lain .

c. Pembunuhan Berencana.

Tindak Pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang menyebutkan sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

B. Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstandelijke vermogens*) dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke vermogens*. Untuk

terjemahan dari *verstandelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”. Terjemahan tersebut sesuai dengan perkembangan doktrin yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan seharusnya adalah keadaan dan kemampuan jiwa.⁹¹

a. Kesengajaan (*dolus*)

Kesengajaan memiliki kata asing yang bermakna sama. Kata asing dimaksud adalah *dolus, intent, opzet, dan vorsatz*. Kesengajaan merupakan unsur kedua dari kesalahan. Unsur pertama dari kesalahan adalah ada atau tidaknya kemampuan bertanggung jawab pada pelaku tindak pidana. Untuk dapat mencapai unsur kedua dari kesalahan ini, maka harus ada kemampuan bertanggungjawab pada pelaku tindak pidana.⁹²

Kesengajaan itu ada apabila perbuatan itu dilakukan dengan *bewuzt* (sadar). Jika perbuatan itu dilakukan dengan sadar sebelum seseorang melakukan suatu perbuatan, maka terlebih dahulu akan timbul *opzet* (sengaja). Selanjutnya dari kehendak itu dipertimbangkan apa dan bagaimana yang akan dilakukan, maka pada saat itu timbullah *oogmerk* (maksud) sebagai *bedoeling* (tujuan). Kemudian perbuatan yang sudah dipertimbangkan tadi akan dilakukan agar tercapai *oogmerk*

⁹¹ Heri Susanto, Dkk. *Kebijakan dan Penegakan Hukum Terhadap Organisasi Masyarakat (Ormas) dalam Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku di Indonesia..* Jurnal Sosial Budaya Syar’i. Vol. 9 No. 2 2022. halaman 475

⁹² Kurniawan Tri Wibowo & Warih Anjari. 2022. *Hukum Pidana Materil*. Jakarta: Kencana. halaman 143

(maksud), maka dilakukanlah perbuatan itu yang sudah menjadi *bedoeling* (tujuan).⁹³

Kesengajaan merupakan bentuk hubungan antara batin si pelaku dengan perbuatannya. Selain kesengajaan bentuk hubungan batin pelaku dengan perbuatannya adalah kealpaan.⁹⁴

Proses kejiwaan yang mendahului pengambilan ketetapan untuk melakukan tindakan yang terlarang, memainkan peranan yang penting. Penyebab dari proses itu adalah motif dari pelaku, walaupun untuk tindak pidana, motif itu tidak mempunyai kepentingan. Hanya dalam hal pembedaan persoalan motif mempunyai kepentingan.

Simons mengatakan bahwa dengan demikian, kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Ajaran ini disebut sebagai Teori kehendak (*wilstheorie*). teori kehendak ini disangkal oleh para sarjana lainnya dengan mengemukakan alasan, bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu. Untuk suatu akibat yang (akan) timbul dari perbuatan itu, tidak mungkin ia secara tepat menghendaknya. Paling

⁹³ Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Buana Pusaka, halaman 69

⁹⁴ Kurniawan Tri Wibowo & Warih Anjari, *Op., Cit.*, halaman 143.

banter ia mengharapkan atau memperkirakannya. Teori ini disebut sebagai teori perkiraan (*voorstelingsstheorie*).⁹⁵

Teori kehendak tersebut, bilamana dibandingkan dengan teori perkiraan, akhirnya dalam kenyataan tidak jauh berbeda, walaupun tolak pangkalnya berbeda. Karena teori kehendak mengajarkan bahwa apabila seseorang melakukan perbuatan, maka bukan hanya perbuatan itu saja yang dikehendaknya, tetapi juga akibat dari perbuatan itu. Sebab bilamana memang ia tidak menghendaki akibat dari perbuatan itu, tentunya tidak akan melakukannya. Justru akibat itulah yang dikehendaknya yang mendorongnya melakukan perbuatan tersebut. Jelaslah bahwa pada akhirnya tidak terdapat perbedaan yang prinsipal antara “menghendaki akibat” dan “memperkirakan akibat”. Kedua ajaran itu sama-sama menunjukkan hubungan yang erat sekali antara kejiwaan pelaku dengan akibat yang ditimbulkannya.

b. Kealpaan (*culpa*)

Gradasi bentuk kelalaian menurut hukum pidana dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu:⁹⁶

a. Sudut berat ringannya, terdiri dari:

- 1) Kealpaan berat (*culpa lata*): kejahatan karena kealpaan/Buku II KUHP
- 2) Kealpaan ringan (*culpa levis*): pelanggaran/Buku III KUHP

⁹⁵ Silvi Muliani Lestari. *Pertanggungjawaban Pidana Pasal 5 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau Dari Asas Keadilan*. *Badawai Law Journal*. Vol. 2 No. 1 2017. halaman 99

⁹⁶ Andi Muhammad Sofyan & Nur Azisa, *Op., Cit*, halaman 119

b. Sudut kesadaran si pembuat, terdiri dari:

- 1) Kealpaan disadari (*bewuste schuld*)
- 2) Kealpaan tidak disadari (*onbewuste schuld*)

Kealpaan disadari terjadi apabila pembuat dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya. Meskipun ia telah berusaha untuk mengadakan pencegahan supaya tidak timbul akibat itu, akibat itu timbul juga.⁹⁷

Kealpaan tidak disadari terjadi apabila pembuat tidak membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya, tetapi seharusnya ia dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan suatu akibat tersebut.⁹⁸

Di dalam undang-undang tidak ditentukan apa arti dari kealpaan. Dari ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui bahwa inti sifat-sifat atau ciri-cirinya adalah:⁹⁹

- 1) Sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan/otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatannya (sebaik-baiknya), tetapi ia tidak gunakan. Dengan perkataan lain ia telah melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan *kurang kewaspadaan* yang diperlukan.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Takdir. 2013. *Mengenal Hukum Pidana*. Penerbit Laskar Perubahan. halaman 82

- 2) Pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya. Sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibatnya itu. Tetapi tindakan *itu tidak diurungkan*, atas tindakan mana kemudian ia *dicela*, karena bersifat melawan hukum.

Memorie van Toelichting menjelaskan bahwa dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat:

- a) Kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan.
- b) Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan.
- c) Kekurangan kebijaksanaan (*beleid*) yang diperlukan.¹⁰⁰

Kealpaan seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk paling rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bilamana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul itu dikehendaki pelaku, maka dalam kealpaan, justru akibat itu tidak dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya.¹⁰¹

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Hendri Paidun. *Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Yang Dilakukan Oleh Pengemudi Kendaraan Bermotor. Lex Crimen*. Vol. II. No. 2013. halaman 119

Perbedaan antara kesengajaan dengan kealpaan dalam hubungannya dengan suatu tindakan (yang dapat dipidana) adalah:¹⁰²

- a) Sesuatu akibat pada kealpaan, tidak dikehendaki pelaku walaupun dapat diperkirakan, sedangkan pada kesengajaan justru akibat itu adalah perwujudan dari kehendak dan keinsyafannya.
- b) Percobaan untuk melakukan suatu kejahatan karena kealpaan pada umumnya tidak dapat dibayangkan, karena memang *niat* untuk melakukannya tidak ada, karena tidak mungkin ada pemidanaan.
- c) Disamping bentuk kejahatan sengaja tidak dengan sendirinya ada pula bentuk kejahatan kealpaan. Jika Pasal: 113 (membuka rahasia pertahanan/keamanan negara), 187 (pembakaran dan sebagainya), 338 KUHP (pembunuhan) adalah bentuk kejahatan sengaja, maka Pasal 114, 188 dan 3359 KUHP merupakan bentuk kejahatan kealpaan terhadap Pasal-pasal tersebut. Lain halnya misalnya bentuk kejahatan sengaja seperti antara lain tersebut pada pasal: 30 (penganiayaan binatang), 323 (membuka rahasia perusahaan dagang), Pasal: 372 (penggelpan) Pasal: 406 (merusak barang), bentuk kealpaan terhadapnya tidak ada. Penyelesaian “tindakan” dngan kealpaan seperti ini, sering dilaksanakan dibawah tangan, atau melalui saluran hukum perdata yaitu “ganti-rugi”. Ratio dari penyelesaian seperti ini, adalah karena “tindakan

¹⁰² Bella Cintya Putri Ariestanti. 2019. Penyelesaian Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas dan Matinya Orang Lain Yang Dilakukan Pengemudi Kendaraan Bermotor (*Skripsi*). Universitas Dharmawangsa Program Studi Ilmu Hukum. Halaman 23

alpa” tidak dianggap sebagai merugikan atau membahayakan kepentingan umum.

- d) Ancaman pidana terhadap delik yang dilakukan dengan sengaja, lebih berat dibandingkan terhadap delik yang bersamaan karena kealpaan.

Dolus eventualis disebut juga kesengajaan bersyarat. Kesengajaan ini bergradasi terendah sehingga seringkali sulit untuk membedakannya dengan *culpa* (kelalaian/kealpaan). Pada gradasi ini yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang Tindakan atau perbuatan yang telah dilakukan dengan segala akibat yang mungkin terjadi.¹⁰³

Perbedaan antara *dolus eventualis* dengan *culpa lata*: *dolus eventualis* (sengaja insaf akan kemungkinan) mengisyaratkan adanya kesadaran akan kemungkinan dan walaupun pelaku masih dapat memilih untuk melakukan suatu tindakan/perbuatan yang lain tetapi tidak dilakukannya dan tetap memilih melakukan Tindakan/perbuatan tertentu tersebut. Sedangkan *culpa lata* (kealpaan berat) mengisyaratkan seharusnya dapat menduga akan adanya kemungkinan dan kurang hati-hatian.¹⁰⁴

Pembunuhan biasa yang terdapat dalam Pasal 338 KUPidana yaitu: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Dalam ketentuan Pasal 338 KUHPPidana tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut:

¹⁰³ Takdir, *Op., Cit*, halaman 77.

¹⁰⁴ *Ibid.*, halaman 78

Unsur subyektif: perbuatan dengan sengaja, Unsur obyektif: perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain.¹⁰⁵

1. Unsur sengaja meliputi tindakannya dan objeknya, artinya si pembuat atau pelaku mengetahui atau mengkehendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut. Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan, sehingga karenanya perbuatan yang dilakukan tersebut dengan suatu maksud atau tujuan yakni adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain.
2. Jika timbulnya akibat hilangnya jiwa orang lain tanpa dengan sengaja atau bukan menjadi tujuan atau bukan bermaksud dan tidak pernah diniatkan tidaklah dapat dikatakan sebagai pembunuhan (*doogslag*) *in casu* tidak dapat dikenakan ketentuan tindak pidana pembunuhan tersebut tetapi mungkin dapat dikenakan tindak pidana lain yang mengakibatkan orang mati tetapi tidak dengan unsur sengaja.
3. Baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja, jadi pelaku atau pembuat harus mengetahui dan menghendaki bahwa dari perbuatannya itu dapat bahkan pasti mengakibatkan adanya orang mati.
4. Untuk memenuhi tindak pidana pembunuhan dengan unsur sengaja yang terkadang dalam Pasal 338 KUHPidana ini disyaratkan bahwa perbuatan pembunuhan tersebut harus dilakukan sesegera mungkin sesudah timbulnya

¹⁰⁵ Junior Imanuel Marentek. Op. Cit., halaman. 92

suatu maksud atau niat untuk membunuh tidak dengan pikir-pikir atau tidak dengan suatu perencanaan.

5. Unsur sengaja ini dalam praktek seringkali sulit untuk membuktikannya, terutama jika pemuat atau pelaku tersebut licik ingin menghindar dari perangkat tindak pidana tersebut. Karena unsur dengan sengaja adalah unsur subjektif adalah unsur batin si pembuat yang hanya dapat diketahui dari keterangan tersangka atau terdakwa di depan pemeriksaan penyidik atau di depan pemeriksaan persidangan, kecuali mudah pembuktiannya unsur ini apabila tersangka atau terdakwa tersebut memberi keterangan sebagai “pengakuan” artinya mengakui terus terang pengakuannya bahwa kematian si korban tersebut memang dikehendaki atau menjadi tujuannya.
6. Pada umumnya kasus-kasus tindak pidana pembunuhan si tersangka atau terdakwa berusaha menghindar dari pengakuan unsur sengaja tetapi selalu berlindung bahwa kematian si korban tersebut tidak dikehendaki atau bukan menjadi niat tujuannya yakni hanya ingin menganiaya saja atau melukainya saja.
7. Untuk membuktikan unsur sengaja menurut ketentuan ini haruslah dilihat cara melakukannya dalam mewujudkan perbuatan jahatnya tersebut. Sehingga memang dikehendaki atau diharapkan supaya korbannya meninggal dunia.
8. Menghilangkan jiwa orang lain;
 - a) Unsur ini disyaratkan adanya orang mati. Dimana yang mati adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri si pembuat tersebut.

- b) Pengertian orang lain adalah semua orang yang tidak termasuk dirinya sendiri si pelaku.
- c) Dalam rumusan tindak pidana Pasal 338 KUHPidana tidak ditentukan bagaimana cara melakukan perbuatan pembunuhan tersebut, tidak ditentukan alat apa yang digunakan tersebut, tetapi Undang-Undang hanya menggariskan bahwa akibat dari perbuatannya itu yakni menghilangkan jiwa orang lain atau matinya orang lain.
- d) Kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian.
- e) Untuk memenuhi unsur hilangnya jiwa atau matinya orang lain tersebut harus sesuatu perbuatan, walaupun perbuatan itu kecil yang dapat mengakibatkan hilangnya atau matinya orang lain.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yaitu:¹⁰⁶

- 1 Adanya wujud perbuatan
- 2 Adanya suatu kematian (orang lain).
- 3 Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Adanya unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawa terdapat syarat yang harus juga dibuktikan adalah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, dimana dalam

¹⁰⁶*Ibid.*, halaman. 93

tenggang waktu yang cukup lama itu petindak dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya memikirkan apakah kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanaan ataukah tidak, dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan. Maka pembunuhan itu masuk kedalam pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHPidana), dan bukan pembunuhan biasa.¹⁰⁷

Apabila kita melihat ke dalam rumusan ketentuan pidana menurut Pasal 338 KUHPidana, segera dapat dilihat bahwa kata *opzettelijk* atau dengan sengaja itu terletak didepan unsur menghilangkan nyawa orang lain, ini berarti bahwa semua unsur yang terletak dibelakang kata *opzettelijk* itu juga diliputi *opzet*. Artinya semua unsur tersebut oleh penuntut umum harus didakwakan terhadap terdakwa dan dengan sendirinya harus dibuktikan disidang pengadilan, bahwa *opzet* dari terdakwa juga telah ditunjukan pada unsur-unsur tersebut. Atau dengan kata lain penuntut umum harus membuktikan bahwa terdakwa:¹⁰⁸

1. Telah menghendaki (*willens*) melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah mengetahui (*wetens*) bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.
2. Telah menghendaki bahwa yang akan dihilangkan itu adalah nyawa, dan
3. Telah mengetahui bahwa yang akan dihilangkan itu ialah nyawa orang lain.

Dalam teori diajarkan bahwa dalam kesengajaan ada tiga corak:¹⁰⁹

1. Kesengajaan sebagai maksud
2. Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan
3. *dolus eventualis*)

¹⁰⁷ *Ibid.*, halaman. 94

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ Moeljatno. *Op. Cit.*, halaman 191

Menurut pendapat saya jika telah memilih paham bahwa kesengajaan adalah pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan maka sesungguhnya hanya ada dua corak, yaitu kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan.¹¹⁰

Berdasarkan pandangan bahwa unsur *opzettelijk* bila dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka pengertian *opzettelijk* itu harus diartikan termasuk kedalam 3 bentuk kesengajaan tersebut. Pandangan ini sesuai dengan praktik hukum yang dianut selama ini. Rumusan Pasal 338 KUHPidana dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai menghilangkan nyawa orang lain, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana materiil. Tindak pidana materiil adalah suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang). Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif. Disebut abstrak karena perbuatan ini tidak menunjukkan bentuk konkrit tertentu. Oleh karena itu dalam kenyataan secara konkrit perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya seperti menembak, memukul, membacok, dan lain sebagainya yang tidak terbatas banyaknya.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP adalah sebagai berikut:

- a) Unsur Barangsiapa

¹¹⁰ Ibid., halaman 192

Unsur barangsiapa secara yuridis adalah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

b) Unsur Dengan Sengaja

Adanya unsur dengan sengaja meliputi tindakan dan objeknya. Mengenai unsur kesengajaan ini dalam kepustakaan pada umumnya diakui ada tiga corak kesengajaan:

1. Kesengajaan sebagai maksud;
2. Kesengajaan sebagai keharusan dan;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan

Dalam kesengajaan sebagai maksud perbuatan itu disengaja dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan. Corak kesengajaan sebagai keharusan ada apabila perbuatan yang dilakukan itu bukanlah yang dimaksud itu harus melakukan perbuatan itu pula. Yang dimaksud dengan perbuatan dalam kesengajaan sebagai kemungkinan perbuatan pidana itu tidaklah terpaksa dilakukan, tetapi hanya suatu kemungkinan. Kalau orang melakukan perbuatan yang dimaksud dengan tidak takut akan kemungkinan dilakukannya pula suatu perbuatan pidana itu dilakukan dengan kesengajaan sebagai kemungkinan.

Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu sikap batin seorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan pidana, serta akibat yang akan terjadi merupakan tujuan pelaku. Kesengajaan merupakan adanya kehendak dari pelaku tindak pidana untuk menghilangkan jiwa seseorang

atau dengan kata lain hilangnya jiwa dari orang yang dimaksud menjadi tujuannya.

c) Unsur Direncanakan Lebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain

Yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu. Dengan rencana terlebih dahulu dipandang ada jika si petindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Dalam hal ini juga dapat dipikirkan olehnya akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak mengetahui bahwa dialah pembunuh. Apakah ia secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya tidaklah terlalu penting.¹¹¹

Hakim menarik kesimpulan tentang unsur direncanakan lebih dahulu yaitu merencanakan kehendak adanya kesediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbul atau diputuskannya kehendak. Waktu yang cukup ini relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian.

Pada saat merencanakan untuk memutuskan kehendak membunuh itu dilakukan dengan suasana hati dan batin yang tenang. Suasana batin yang tenang itu adalah tidak tergesa-gesa, tidak dalam keadaan terpaksa ataupun emosi. Pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang maksudnya saat melaksanakan

¹¹¹ Ewis Meywan Batas. *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP. Lex Crimen*. Vol. V No. 2 2016. Halaman. 120

pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, emosi yang berlebihan, dan rasa takut yang berlebih.

C. Analisis Teori Dualistis dalam Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan Berencana

Teori *dualistis* adalah teori yang memisahkan tindak pidana dari pertanggungjawaban pidana. Teori ini berpangkal tolak dari pandangan bahwa, unsur pembentuk tindak pidana hanyalah perbuatan. Pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Dengan demikian, dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana.¹¹²

Pandangan yang memisahkan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu unsur utama dari pertanggungjawaban pidana hanyalah unsur kesalahan, dan kesalahan bukan sebagai unsur dari tindak pidana ini dikenal sebagai teori *dualistis*.¹¹³

Ahli hukum pidana yang pertama kali mengemukakan teori *dualistis* adalah Herman Kantorowicz, seorang sarjana hukum pidana Jerman yang menulis buku yang berjudul *Tut und Schuld* pada tahun 1933. Pandangan Moeljatno yang mengikuti pendapat Herman Kantorowicz ini banyak diikuti dan dikembangkan

¹¹² Choirul Huda. *Op. Cit.*, halaman. 15

¹¹³ Agus Rianto. *Op. Cit.*, halaman. 4

oleh ahli hukum pidana Indonesia diantaranya Roeslan Saleh, Zainal Abidin Farid, Barda Nawawi Arief, dan Chairul Huda. Teori *dualistis* selain dipengaruhi oleh hukum pidana Jerman, juga banyak dipengaruhi oleh hukum pidana yang dipakai oleh negara-negara Eropa *Anglo Saxon* yang menggunakan *common law system*.¹¹⁴

Di dalam teori *dualistis*, pengertian tindak pidana semata menunjuk kepada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif. Sedangkan apakah pelaku ketika melakukan tindak pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, tidak lagi merupakan wilayah tindak pidana tapi sudah masuk pada diskusi pertanggungjawaban pidana/kesalahan. Dengan lain perkataan, apakah *in concreto* yang melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah di luar arti tindak pidana.¹¹⁵ Di bawah ini dikemukakan pengertian tindak pidana yang dikemukakan para ahli yang menganut doktrin *dualistis*, sebagai berikut:

- a. Marshall mengatakan “ *a crime is any act or omission prohibited by law for the protection of the public and punishable by the state in a judicial proceeding in its own name*” yang artinya suatu tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.
- b. Moeljanto mengatakan bahwa tindak pidana merupakan “ perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut”.

¹¹⁴ Agus Rianto. *Op. Cit.*, halaman. 5

¹¹⁵ Hanafi Amrani, dan Mahrus Ali. *Op., Cit.* halaman. 14

Pada kesempatan lain, dia juga mengatakan dengan substansi yang sama bahwa tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut”. Dan

- c. Roeslan Saleh menyatakan bahwa tindak pidana diartikan sebagai “perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang diserang”.

Dari tiga pengertian di atas, kata atau frase ‘kesengajaan’, ‘kealpaan’, ‘mampu bertanggung jawab’ ‘pembuat bersalah’, ‘dapat dipersalahkan’, dan ‘dapat dipertanggungjawabkan’, tidak lagi dimasukkan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana, karena sebagaimana disebutkan di atas, perbincangan mengenai kesalahan pelaku merupakan tahap kedua setelah pelaku dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang dilarang.¹¹⁶

Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dibedakan tetapi lebih jauh lagi harus dapat dipisahkan. Unsur utama dari pertanggungjawaban hanyalah kesalahan (*schuld*), sehingga diperlukan pembedaan antara karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukannya. Aturan hukum dalam hukum pidana materiil mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah seseorang akan dijatuhi pidana. Teori *dualistis* menekankan tentang kesengajaan, kesalahan, dan pertanggungjawaban pidana yang terpisah dengan sifat melawan hukum.¹¹⁷

Berbicara tentang pertanggungjawaban, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana, walaupun dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah

¹¹⁶ *Ibid.*, halaman 15

¹¹⁷ Agus Rianto. *Op., Cit.* halaman. 6

pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan, berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan mempertanggungjawabkan suatu perbuatan pidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.¹¹⁸

Dalam menjatuhkan sebuah putusan pidana, majelis hakim tidak hanya sekedar melihat pada fakta dan dasar yuridis semata. Hakim di dalam menjatuhkan pidana sangatlah banyak hal-hal yang mempengaruhinya, yaitu hal-hal yang bisa dipakai sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan berat-ringannya ppidanaan, ialah hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan ppidanaan baik yang terdapat di dalam maupun di luar Undang-Undang.

Menurut Sri Rahayu Sundari, ada banyak hal yang mempengaruhi ppidanaan yang terdapat di dalam undang-undang yaitu:¹¹⁹

1. Hal-hal yang memberatkan

Hal-hal yang memberatkan ppidanaan diantaranya berupa, yaitu:

a. Kedudukan sebagai pejabat (Pasal 52 KUHPidana)

Pejabat ialah mereka yang diangkat oleh penguasa umum yang berwenang dalam jabatan umum untuk melaksanakan sebagian tugas negara atau alat-alat perlengkapan.”

Dalam ketentuan Pasal 52 KUHPidana apabila seorang pejabat karena melaksanakan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya,

¹¹⁸ Mhd Teguh Syuhada Lubis. 2017. *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia*. Jurnal Delegata 2 (1), halaman 96

¹¹⁹ Rayhanah Firabi. 2016. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (*Skripsi*). Universitas Hasanudin. halaman 32.

atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau saran yang diberikan padanya karena jabatannya pidananya ditambah 1/3-nya. Berdasarkan uraian di atas, maka kiranya cukup dijadikan alasan untuk memberatkan pemidanaan, yaitu karena melanggar kewajibannya yang diberikan oleh negara kepadanya untuk kebutuhan diri sendiri.

b. Pengulangan tindak pidana (*Recidive*)

Pengulangan tindak pidana (*recidive*) adalah merupakan alasan pemberat pidana, tetapi tidak untuk semua tindak pidana, melainkan hanya untuk tindak pidana yang disebutkan pada pasal tertentu saja dari KUHPidana, yaitu Pasal 486, 487, dan 488 yang menurut beberapa macam kejahatan yang apabila dalam waktu tertentu dilakukan pengulangan lagi, dapat dikenakan pidana yang diperberat sampai 1/3-nya pidana dari pidana yang diancamkan atas masing-masing tindak pidana itu.

Barangsiapa yang pernah melakukan tindak pidana dan dikenakan pidana, kemudian dalam waktu tertentu diketahui melakukan tindak pidana lagi, dapat dikatakan mempunyai watak yang buruk. Oleh karena itu undang-undang memberikan kelonggaran kepada hakim untuk mengenakan pidana yang lebih berat.

2. Hal-hal yang meringankan

Hal-hal yang meringankan pemidanaan ada tiga macam, yaitu:

a. Percobaan (*poging*)

Percobaan (*poging*) diatur dalam Pasal 53 KUHPidana, pasal ini tidak memberikan definisi tentang percobaan tetapi hanya memberikan suatu batasan

bilakah ada percobaan untuk melakukan suatu tindak pidana. Percobaan merupakan suatu hal yang meringankan pidana karena pembuat undang-undang beranggapan bahwa perbuatan percobaan itu tidaklah menimbulkan kerugian sebesar apabila kejahatan itu dilakukan sampai selesai.

b. Pembantuan (*medeplichtige*)

Pembantuan diatur di dalam Pasal 56 KUHPidana yang berisi ketentuan dipidana sebagai pembantu melakukan suatu kejahatan terhadap barangsiapa:

- a) Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan;
- b) Yang dengan sengaja member kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dalam hal pembantuan maksimum pidana pokok dikurangi 1/3, dan apabila kejahatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup, hanya dikenakan penjara maksimum 15 tahun. Pembantuan merupakan salah satu hal yang meringankan pidana, karena pembantuan itu sifatnya hanyalah membantu, member sokongan, sedangkan inisiatif dalam melakukan tindak pidana dipegang oleh si pembuat.

c. Belum cukup umur (*minderjarig*)

Menurut Pasal 45 KUHPidana ialah bahwa apabila orang yang belum cukup umur yaitu belum berumur 16 tahun melakukan suatu tindak pidana, maka hakim dapat memutuskan supaya anak itu diserahkan kembali kepada orang tuannya, walinya atau pengurusnya dengan tak dikenakan pidana, atau anak tersebut diserahkan kepada pemerintah untuk dididik dengan tak dikenakan pidana, atau dikenakan pidana. Belum cukup umur (*minderjarig*) adalah hal yang meringankan

pemidanaan karena untuk usia yang masih muda belia itu kemungkinan sangat besar untuk memperbaiki kelakukannya dan diharapkan kelak bisa menjadi warga yang baik dan berguna bagi nusa dan bangsa.

Untuk membuktikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang didahului tindak pidana pemerkosaan sebagaimana di atur dalam Pasal 340 KUHP dan 285 KUHP, maka unsur-unsur tentang tindak pidana tersebut harus terpenuhi seluruhnya.

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang di dalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan dan dituntut untuk mempunyai keyakinan berdasarkan barang bukti yang sah dan berdasarkan keadilan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia. Seberat atau seringnya apapun pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim, tidak akan menjadi masalah selama tidak melebihi batas-batas maksimum ataupun minimum pemidanaan yang diancamkan oleh Pasal dalam undang-undang tersebut.¹²⁰

Salah satu contoh kasus yaitu tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Roymardo (tersangka) terhadap salah satu dosen di Fakultas

¹²⁰ Angelama Lase “ Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat “ Jurnal Panah Hukum Vol. 1 No. 2 (2022)

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UMSU. Adapun kronologis kejadian perkara tersebut adalah Pada hari senin tanggal 2 mei 2016 sekitar pukul 08.00 WIB, Roymardo (Tersangka) terbangun dari tidur ditempat tinggalnya dijalan Tuasan Medan. Dan saat itu, pikirannya untuk membunuh sang dosen terlintas dalam benaknya. Sekitar pukul 11.00 WIB sebelum berangkat ke kampus , tersangka mengambil pisau ganggang hijau serta sarung dan martil yang kemudian disimpan di jok motornya.

Sesampainya di Kampus , Tersangka langsung menuju ke lantai 4 Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) untuk mengikuti mata kuliah. Seusai mengikuti mata kuliah sekitar pukul 14.15 WIB, tersangka menuju parkiran sepeda motor untuk mengambil pisau serta martil yang telah dibawa tersangka dari rumah kemudian disimpan didalam saku celananya.

Tersangka masuk kembali ke dalam ruang kuliah dan tersangka melihat korban yang tengah berjalan menuju kamar mandi. Tiga menit kemudian , tersangka berjalan berjalan kearah kamar mandi tempat korban sampai disitu tersangka langsung menutup pintu kamar mandi tempat korban berada berdiri menunggu korban sambil mengambil pisau. Lalu tersangka menerobos masuk ke dalam kamar mandi dan langsung menikam kan pisau dibagian leher hingga 10 kali, selain itu tikaman juga mengenai kening serta lengan korban hngga tak berdaya.

Melihat korban telentang bersimbah darah, Roymardo menyimpan pisaunya dan lari meninggalkan kamar mandi. Namun, saat akan keluar ia dipergoki

penjaga keamanan gedung. Ia kemudian dikejar sehingga berhasil dibekuk di toilet gedung Kampus Fakultas Ekonomi. Sementara Nurain dilarikan ke RS Bhayangkara Medan tapi dinyatakan meninggal dunia karena luka parah di bagian leher.

Berdasarkan kasus tersebut maka pasal yang dikenakan tersangka adalah sebagai berikut:

1. Pasal 338

“Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun “

Hal ini berarti perumusan Pasal 338 merupakan perumusan secara material. Artinya, dalam jenis tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah timbulnya suatu akibat. (dengan timbulnya suatu akibat, maka tindak pidana terlaksana).

Dalam kasus ini terdapat unsur kesengajaan (Delik dolus). Delik Dolus adalah kehendak untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif). Untuk mewujudkan tindakannya, ada tiga tahapan yaitu adanya motif, adanya kehendak, dan adanya tindakan. Kesengajaan terbagi atas :

- a. Kesengajaan dengan dasar mengetahui, termasuk delik formil
- b. Kesengajaan dengan dasar menghendaki, termasuk delik materil

Kasus pembunuhan tersebut masuk kedalam kesengajaan dengan dasar menghendaki, sebab menghendaki akibat yang terjadi dari tindakan membunuh tersebut, yaitu matinya korban. Gradasi kesengajaan yaitu :

- a. Kesengajaan dengan maksud, adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku
- b. Kesengajaan dengan kesadaran tujuan yang pasti mengenai tujuan/keharusan/akibat perbuatan
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (kesengajaan bersyarat)

Kasus pembunuhan tersebut termasuk dalam kesengajaan dengan maksud, karena terjadinya tindakan yaitu, menikam pisau ke leher korban , akibat tertentu yaitu kematian yang direncanakan oleh pelaku. Demdam terhadap Dosen adalah perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku.

Pembagian dolus dihubungkan dengan sasaran, yaitu :

- a. Dolus Determinatus, adalah kehendak dan keinsyafan untuk melakukan suatu tindakan yang menimbulkan suatu akibat
- b. Dolus Indeterminatus, adalah kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat pada sembarang sasaran (tidak ditentukan)
- c. Dolus Alternativus, kehendak berupa pilihan
- d. Dolus Deneralus, sasaran jamak
- e. Dolus Indirectus, akibat timbul sebenarnya bukan kehendak dan tujuan pelaku
- f. Dolus Premeditatus, kesengajaan yang direncanakan terlebih dahulu

Kasus pembunuhan tersebut masuk pada Dolus determinatus sebab pelaku dengan kehendaknya dan keinsyafannya melakukan pemukulan martil agar korban tewas.

2. Pasal 340

Pada kasus ini pasal yang dapat dikenakan kepada tersangka dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

Pasal 340 KUHP : “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun “

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana tersebut adalah : Barangsiapa, adalah subyek hukum dimana subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah Naturlijk person, yaitu manusia. Menurut doktrin, tindak pidana melekat pada pelakunya

Manusia yang dapat dimintai pertanggung jawaban adalah siapa saja oleh orang dengan pengecualian yang diatur oleh beberapa pasal pada buku I aturan umum bab III, yaitu :

1. alasan pembenar : daya paksa (pasal 48 KUHP), bela paksa (pasal 49 ayat (1) KUHP), melaksanakan ketentuan UU (pasal 50 KUHP), dan perintah jabatan sah (pasal 51 ayat (2) KUHP)
2. alasan pemaaf : ketidakmampuan bertanggungjawab (pasal 44 KUHP), Daya paksa dalam arti sempit (Pasal 48 KUHP), Bela paksa lampau batas (pasal 49 ayat (2) KUHP), dan perintah jabatan tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP)

Dalam kasus, yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah Roymardo, sebab dia merupakan pelaku tunggal dimana dia mengakui dirinya telah

membunuh Nuraini tidak memenuhi pengecualian yang diatur oleh beberapa pasal pada buku I aturan umum bab III KUHP tersebut

Sengaja, adalah pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif). Dalam kasus, tersangka menerobos masuk ke dalam kamar mandi dan langsung menikam kan pisau dibagian leher hingga 10 kali, selain itu tikaman juga mengenai kening serta lengan korban hingga tak berdaya. dimana tindak pidana tersebut telah diatur dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana

Dengan rencana lebih dahulu, artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya. Dalam kasus, tidak dijelaskan mengenai waktu perencanaan dengan waktu tindakan, namun dijelaskan bahwa sebelumnya pelaku mempersiapkan alat yaitu sembilah pisau dan martil terlebih dahulu yang menunjukkan adanya niat pelaku untuk merampas nyawa korban.

Bahwa luka berat atau mati di sini (Pasal 351 KUHP – red) harus hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh si pembuat. Apabila luka berat itu dimaksud, dikenakan Pasal 354 KUHP (penganiayaan berat), sedangkan jika kematian itu dimaksud, maka perbuatan itu masuk pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

Hal ini juga semakin diperkuat dengan penjelasan R. Soesilo terkait dengan Pasal 338 KUHP yang mengatakan bahwa kejahatan ini dinamakan makar mati

atau pembunuhan. Di sini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya.

Jadi disini harus dilihat tujuan dari perbuatan si pelaku, apakah memang si pelaku dalam menikam korban berniat untuk membunuh korban atau hanya menganiaya korban yang mana kematian korban bukan menjadi tujuan pelaku. Dalam kasus ini tujuan dari pelaku adalah untuk membunuh korban dengan cara menikam leher korban dengan menggunakan pisau

Hasil penelitian yang diketahui bahwa pelaku yang telah menghilangkan nyawa terhadap dosen tersebut telah diamankan pihak kepolisian Polresta Medan dan dilakukan penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan tersebut. Dalam penelitian ini dualistis adalah pemisahan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana dimana jika hanya ada unsur perbuatan memenuhi rumusan undang-undang serta melawan hukum saja maka sudah cukup untuk mengatakan bahwa itu adalah tindak pidana dan dapat di pidana. Dilihat dari kasus dengan Nomor Register 3026/Pid.B/2016/PN.Mdn dimana Roymardo seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) telah melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa seorang dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dan Roymardo telah terbukti dan memenuhi unsur tindak pidana menghilangkan nyawa orang. Akibat dari perbuatan yang telah Roymardo lakukan ia telah mempertanggungjawabkannya.

Mengenai pertanggungjawaban Roymardo dalam teori dualistis mengajarkan bahwa yang dibuktikan terlebih dahulu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai tindak pidana setelah itu hakim dapat melangkah untuk meneliti atau mempertimbangkan tentang kemampuan bertanggungjawab dan kesalahan dari si pembuat. Penentuan kemampuan bertanggungjawab dan kesalahan yang didalamnya terdapat kesengajaan bertujuan sebagai syarat-syarat pemidanaan. Kemudian tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Roymardo telah diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor register 3026/Pid.B/2016/PN.Mdn dan Roymardo yang membunuh dosen telah di Vonis oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 3026/Pid.B/2016/PN.Mdn dengan pidana penjara selama seumur hidup karena telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan pembunuhan berdasarkan Pasal 340 KUHPidana.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum tentang tidak pidana pembunuhan berencana terdapat pada Pasal 340 KUHP yang menjelaskan jika pembunuhan itu direncanakan lebih dahulu, maka disebut pembunuhan berencana, yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati.
2. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yaitu: Adanya wujud perbuatan, Adanya suatu kematian (orang lain), Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain), Adapun unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP adalah sebagai berikut :Barangsiapa, Dengan sengaja, Direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain. Yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu adalah adanya jarak waktu antara saat pelaksanaan dengan saat timbulnya kehendak untuk melakukan perbuatan. Hakim berpendapat terhadap unsur direncanakan lebih dulu, suatu perbuatan dikatakan rencanakan lebih dulu, apabila antara saat perbuatan pidana yang

diniatkan tersebut terdapat cukup waktu untuk memikirkan dengan tenang bagaimana cara melakukan perbuatannya.

3. Dalam kasus dengan Nomor Register 3026/Pid.B/2016/PN.Mdn dimana Roymardo seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) telah melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa seorang dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dan Roymardo telah terbukti dan memenuhi unsur tindak pidana menghilangkan nyawa orang. Pertanggungjawaban Roymardo dalam teori dualistis mengajarkan bahwa yang dibuktikan terlebih dahulu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai tindak pidana setelah itu hakim dapat melangkah untuk meneliti atau mempertimbangkan tentang kemampuan bertanggungjawab dan kesalahan dari pelaku. Pertanggungjawaban pidana dalam putusan 3026/Pid.B/2016/PN.Mdn Roymardo telah merencanakan pembunuhan terhadap dosen sehingga membuatnya terjerat Pasal 340 KUHPidana pidana penjara seumur hidup.

B. Saran

1. Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan bagi Hakim dalam sidang dipengadilan. Salah satu hal yang harus diperhatikan yakni kesengajaan atau niat terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Kesengajaan terdakwa bukan hanya didasarkan pada pengakuan terdakwa tetapi juga dapat dilihat dari kesengajaan terdakwa melakukan tindak pidana

2. Hal-hal yang meringankan bagi terdakwa berupa mengakui perbuatannya di persidangan, tidak menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam memnutus perkara ini
3. Dalam menjatuhkan putusan haruslah hakim tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan Pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa dapat atau tidak dapat dipidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori peradilan (Judicialprudence)*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Adami Chazawi. 2013. *Kejahan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers
- Agus Rianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerpannya* . Jakarta: Prenamedia Group.
- Alfitra. 2014. *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*. Jakarta: Niaga Swadaya
- 2014. *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*. Jakarta: Niaga Swadaya.
- Ali Ahmad Jurjawi. 2013. *Indahnya Syariat Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Al-Qur'an dan Terjemahnya. 2016. Jakarta: Kementerian Agama RI
- Andi Muhmmad Sofyan & Nur Azisa. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Petanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Ciek Julyati Hisyam. 2021. *Perilaku Menyimpang: Tinjauan Sosiologis*. Jakarta: Bumi Aksara
- Eko Harianto. 2014. *Memahami Pembunuhan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Extrix Mangkepriyanto. 2019. *Pidana Umum dan Pidana Khusus*. Jakarta: Guepdia
- Faisal Riza. 2020. *Hukum PIDana*. Depok: Rajawali Buana Pusaka
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama.

- Hanafi Amrani, dan Mahrus Ali. 2015 *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedomana Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima.
- Kurniawan Tri Wibowo & Warih Anjari. 2022. *Hukum Pidana Materil*. Jakarta: Kencana
- Moeljatno. 2008 *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Moh. Mujibur Rohman. 2023. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Padang: Global Eksekutif Teknologi
- Nursariyani Simatupang Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: CV Pustaka Prima
- PAF Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
- PAF Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika
- PAF Lamintang dan Fransciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- dan Fransciscus Theojunior Lamintang. 2019. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Paisal Burlian. 2017. *Hukum Islam* . Palembang: Tunas Gemilang Press
- Rianda Prima Putri. 2023. *Hukum Pidana Ekonomi*. Purbalingga: Eureka Media Aksara,
- Rohidin, 2016. *Pengantar Hukum Islam* . Lampung: Lintang Rasi Aksara Books
- Sarbudin Panjaitan. 2018. *Auditor Dalam Perkara Korupsi di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan*. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Takdir. 2013. *Mengenal Hukum Pidana*. Penerbit Laskar Perubahan
- Tina Asmarawati. 2015. *Pidana Dan Pemindaan Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

Yoyok Ucuq Suyono. 2018. *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal di KUHP*. Surabaya: Unitomo Press

Zainudin Ali. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Artikel, Jurnal, Karya Ilmiah

Abdul Rizky Sabihi dkk. 2023. *Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Fisik yang Mengakibatkan Kematian*. Jurnal Ilmus Sosial Humaniora dan Seni, Vol. 1 No. 3

Ainun Najib, Mohammad Aqil Al-Huda, Jundullah Faqihuddin & Ramadhan. 2023. *Implementasi Kaidah Fikih Dharar terhadap Ajaran Dualistis dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan*. Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, Vol. 04, No. 03.

Angelama Lase “ *Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat* “ Jurnal Panah Hukum Vol. 1 No.2. 2022

Annita Febriani Kusumah Putri & Oci Senjaya. 2022. *Analisa Dampak Budaya Dualistis Hukum Terhadap Proses Penegakan Hukum*. Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora, Vol. 13, No. 1

Anselmus S. J. Mandagie “*Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*” *Lex Crimen* Vol. IX (2) April-Juni 2020.

Bella Cintya Putri Ariestanti. 2019. *Penyelesaian Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas dan Matinya Orang Lain Yang Dilakukan Pengemudi Kendaraan Bermotor (Skripsi)*. Universitas Dharmawangsa Program Studi Ilmu Hukum.

Ewis Meywan Batas. *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP. Lex Crimen*. Vol. V No. 2 2016

Faza Nazilah Daulay dan Adi Mansar. 2023. *Politik Hukum Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Yang Mengidap Sakit Jiwa Skizofrenia*. Jurnal Edukasi Hukum 1(3)

Heri Susanto, Dkk. *Kebijakan dan Penegakan Hukum Terhadap Organisasi Masyarakat (Ormas) dalam Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku di Indonesia*. Jurnal Sosial Budaya Syar’i. Vol. 9 No. 2 2022

- I Gusti Ngurah Agung Sweca, Dkk. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*. Jurnal Analogi Hukum. Vol.3 No. 3(2021).
- Junior Imanuel Marentek. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dari Pasal 340 KUHP .Lex Crimen* Vol. VIII(11). November 2019
- Margaritha, Dkk. *Kajian Hukum Tentang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Delneming Menurut Pasal 55 dan 56 KUHP. Lex Crimen*. Vol. X No. 2 (2021).
- Markuat, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Pengadilan Negeri Cibinong (studi kasus no. 327/pid.b/201/PN.Cbi)*. Jurnal Khatulistiwa. Vol. 2 No 2 2022.
- Mhd Teguh Syuhada Lubis. 2017. *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia*. Jurnal Delegata 2 (1)
- Muhammad Anthony Aldriano. 2022. *Cyber Crime Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana*, Jurnal Kewarganegaraan. Vol. 6 No 1.
- Muh. Yunus Saputra. 2017. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melarikan Wanita Dengan Tipu Muslihat Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam (Skripsi)*. Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan. UIN Alauddin Makassar.
- Nur Ainiyah Rahmawati. *Hukum Pidana Indonesia Ultimum Remedium atau Primum Remedium, Recidive*. Vol. 2 No 1 (2013).
- Rayhanah Firabi. 2016. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Skripsi)*. Universitas Hasanudin.
- Sherly Adam, dkk. 2021, *Penjatuhan Sanksi Bagi Anak Didik Pemasarkartan Pasca Melarikan Diri*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 5
- Silvi Muliani Lestari. *Pertanggungjawaban Pidana Pasal 5 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau Dari Asas Keadilan*. Badawai Law Journal. Vol. 2 No. 1 2017
- Vera Eva Bonita Simbolon, Meri Simarmata, Rahmayanti. 2019. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Besi Padat di Medan*. Jurnal Mercatoria. Vol. 12 No. 1 (2019).

Veronica Pratiwi, Nursiti. 2018. *Tindak Pidaana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Vol.2(4) November 2018.